



NOMOR 46

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, keuangan partai politik bersumber antara lain dari bantuan keuangan negara yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk kelancaran dan ketertiban pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
 dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
7. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon yang mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi partai politik.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya dapat disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kelancaran kegiatan partai politik, Pemerintah Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD yang dituangkan dalam Pos Bantuan.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Peraturan Daerah ini, bagi setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Kota yang sah kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dan terdaftar pada Satuan Kerja, dari masing-masing Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Kota.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Anggota DPRD dari KPUD.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.
- (2) Jika dalam suatu Partai Politik terjadi kepengurusan ganda, bantuan ditunda sampai dengan ada kepengurusan yang sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Setiap akhir tahun anggaran, Partai Politik wajib melaporkan penggunaan bantuan keuangan kepada Walikota setelah diaudit oleh Tim Auditor Fungsional Pemerintah Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 21 Oktober 2005

WALIKOTA CIREBON,
Ttd,
S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Oktober 2005



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 46

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA CIREBON

I. UMUM

Pemerintah Daerah menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Daerah.

Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan daerah sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik yang mendapatkan Kursi di DPRD guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon berprakarsa membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi Di DPRD Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga keutuhan partai politik di daerah, peruntukan penggunaan dana bantuan diputuskan melalui mekanisme kepartaian yang berlaku, sekurang-kurangnya diputuskan oleh pengurus harian. Hasil keputusan dibuat secara tertulis sebagai dasar penggunaan dana dan pelaporannya.

Pasal 8

Cukup jelas.